DANA KAMPANYE - AUDIT - LAPORAN

2024

Kpt 1616 Tahun 2024, 121 HLM

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk mengetahui kepatuhan dan pedoman dalam pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan audit laporan dana kampanye.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1364 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan pedoman teknis dan format administrasi dalam pelaksanaan audit laporan dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 November 2024.

- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt KPU No. 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 117 hlm.